

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 20/05/2023, Diperbaiki: 20/06/2023, Diterbitkan: 21/06/2023

ASPEK HUKUM KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Lulut Sulistiono¹, Dodi Jaya Wardana²¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia.Email: lulutsulistiono_190901@umg.ac.id² Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia.Email: dodijayawardana@umg.ac.id**Corresponding Author: Lulut Sulistiono**

ABSTRACT

The modification of the registration of the IKN law both formally and materially has been approved by various groups of people, according to Law Number 3 of 2022 regarding the discussion of the State Capital. In addition, the president appoints and certifies the Head of Authority and deputy Head of the State Capital Authority who are appointed directly by the President based on prerogative rights. The responsibilities, authority, and status of the Head of Authority in transferring the State Capital are in issue. When looking at decentralization from a state system perspective, a republican form of government and regional autonomy go hand in hand. Using normative legal research techniques, this study falls under the category of legal research. According to the study's findings, the State Capital Authority Chairman's responsibilities, powers, and position were not clearly and explicitly stated in legislation number 13 of 2022.

Keywords: *Legal Aspect, Head of Authority, Local Government, Decentralization Concept.*

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomer 3 Thn 2022 mengenai pembahasan IKN disahkan berbagai kalangan masyarakat mempertanyakan eksistensi undangundang IKN secara formil maupun materil apalagi presiden mengangkat serta mengesahkan Kepala Otoritas serta wakil Kepala Otorita IKN yang di tunjuk langsung oleh Presiden atas dasar hak prerogatif. Yang menjadi pertanyaan yakni tugas, wewenang serta kedudukan Kepala Otoritas dalam pemindahan IKN. Apabila ditinjau dari aspek Desentralisasi, tentu hal ini sudah mengenai dengan sistem Negara sebagai kesatuan yang berbentuk Republik serta juga Otonomi Daerah. Penelitian ini yakni bentuk dari penelitian hukum yang memakai metode penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, tidak ada ketegasan serta penjelasan detail dari peraturan. Undang-undang Nomer 13 Thn 2022 mengenai tugas, wewenang serta kedudukan Ketua Otorita IKN.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Kepala Otorita, Pemerintahan Daerah, Konsep Desentralisasi.

PENDAHULUAN

Setelah merdeka, Indonesia memakai UUD 1945 sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan yang disebut sebagai *Staat Fundamental Norm* yakni Norma Dasar sesuatu Negara (Ojak et al., 2021). Dalam sistem pemerintahan, Indonesia mengangkat sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh Jhon Locke serta disempurnakan oleh Montesquie yakni Trias Politika yang mana ada pembuatan kekuasaan mulai dari dewan Legislatif, Eksekutif serta Yudikatif sebagai instansi tinggi negara serta punya tugas wewenang masing-masing guna mewujudkan harapan yang diamanatkan oleh Konstitusi (Abdullah & Safriadi, 2022).

Adapun didalam Psl 1 Ayat 3 undangundang Negara RI Thn 1945 melantaskan sesungguhnya Indonesia yakni negara hukum: "Indonesia yakni negara hukum". Menurut LJ Van Apeldorn, "sesuatu negara dikatakan sebagai negara kesatuan jika semua tahta dikuasai oleh penguasa federal serta provinsi tidak punya haknya sendiri". Berikut yakni ciri-ciri negara kesatuan sebagai berikut: (Suganda, 2016)

1. Dalam di Pempus adanya kedaulatan tertinggi;
2. Pemberian sebuah kekuasaan maupun kewenangan terhadap sesuatu *local ruler* hanyalah bisa dijalankan atas kuasa undangundang yang telah dirancang oleh Baserta Legislatif Nasional.
3. Tidak adanya satuan yang lebih rendah serta punya sifat *Staat*.

Adapun dalam negara kesatuan RI ini terbuat atas Provinsi, Kab, Kota yang masing-masingnya punya Pemdaserterta diatur oleh Undangundang yang tertuang dalam Psl 18 ayat (1) undangundang 1945 (Muhtamat et al., 2020).

Pembuatan Desentralisasi telah diatur dalam rangka meningkatkan kemampuan setiap daerah guna berkembang secara mandiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pemerataan, serta keadilan serta khasannya daerah dalam Negara Kesatuan RI, undangundang Nomer 23 Thn 2014 mengenai Pemdammengantikan undangundang Nomer 32 Thn 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Maka dari itu harus tetap mengutamakan pemberdayaan, peningkatan pelayanan serta peran keikutsertaan masyarakat (Hasanuddin, 2020).

Konsep desentralisasi dari pempus terhadap daerah guna mengatur wilayahnya secara mandiri yakni hal yang penting apalagi buat negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dengan satu kesatuan dalam ikatan Konstitusi. Ditegaskan dalam Dekonsentrasi Sesuai dengan Psl 8 UndangUndang Nomer 23 Thn 2014, "urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pempus dialihkan menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil negara, badan vertikal yang bergerak dalam bidang tertentu, kewenangan, dan lembaga negara. "walikota dan penyelenggara negara yang bertindak sebagai pelaksana perekonomian Desentralisasi diartikan sebagai "pelimpahan urusan dari pempus ke daerah otonom berdasar otonomi daerah" (Dharma & Khairani, 2022).

Sebagaimana halnya urusan pemerintahan yang mutlak, serta telah dicantumkan didalam Psl 10 ayat (1) Undangundang Nomer 23 Thn 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, hanyalah bisa ditangani oleh pempus, antara lain: (Robi, 2023)

1. Foreign Policy
2. National Monetary and Fiscal
3. Security.
4. Defense
5. Justice.
6. Religion.

Meskipun demikian, dalam wilayah ibu kota Indonesia saja tetap diberikan hak otonom guna mengelola wilayahnya sendiri seperti halnya Jakarta yang masih tetap menbisakan hak otonom setingkat provinsi yang dipegang oleh Gubernur walaupun di wilayah itu yakni tempat pempus. Pada Thn 2019 Indonesia diramaikan dengan isu rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur serta beralih memilih letak Ibu Kota di tengah-tengah Negara Indonesia.

Problematika mengenai pemindahan IKN menjadi marak ketika disahkannya undangundang Nomer 3 Thn 2022 mengenai IKN yang dirancang sebagai dasar maupun payung hukum dalam pemindahan IKN. Belum rampung gugatan terhadap undangundang IKN di Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden mengangkat serta melantik Ketua Otorita serta wakil Ketua Otorita IKN yang di tunjuk langsung oleh Presiden atas dasar hak prerogatif yang dimiliki Presiden, dengan berharap agar pemindahan ibu kota bisa berfungsi dengan baik serta lancar (Hadi et al., 2022).

Jika dibandingkan dengan IKN yang sekarang ada di Jakarta yang masih menerapkan konsep desentralisasi setingkat provinsi dipegang oleh Gubernur serta dipilih langsung oleh rakyat melalu pemilihan umum, sedangkan rencana pemerintahan khusus IKN di Kalimantan Timur yang dipegang langsung oleh Kepala Otorita tidak ada pemilhan umum serta tidak ada DPR maupun DPD didaerah itu, murni dikendalikan oleh pempus melalui Otoritanya.

Desentralisasi jelas mengenai dengan struktur negara kesatuan republik dari sistem negara maupun otonomi daerah. Mengenai tanggung jawab, keistimewaan, serta kedudukan Kepala Wewenang serta Wakil Kepala Wewenang dalam pemindahan Ibukota Negara, adanya ketidakpastian yang cukup besar.

Pslnya dalam undangundang Nomer 3 Thn 2022 tidak dijelaskan secara rinci mengenai tugas, hak serta kedudukan Kepala Otorita dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Mulyaningsih, 2022). Psl 11 ayat (1) undangundang Nomer 3 thn 2022 mengenai IKN dijelaskan jikalauasanya Sesuai dengan Peraturan Presiden, diatur struktur organisasi, tanggung jawab, dan tata kerja Kewenangan Ibukota Nusantara.mulai dari dilantiknya Kepala Otorita sebagai pemimpin daerah khusus IKN sampai hari ini belum ada Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintahan yang mengatur tugas, hak serta wewenang Kepala Otorita secara gamblang serta rinci, hanyalah saja disebutkan diPsl berikutnya tetang gambaran umum mengenai kekuasaan khusus yang diamanatkan undangundang ke Kepala Otorita dalam memimpin IKN (Salim, 2023).

Psl 12 ayat (2) undangundang Nomer 3 Thn 2022 menyebutkan “Perincian yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi kemampuan pemberian izin penanaman modal, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus ke pihak yang mensupport *financing* guna

acara persiapan serta pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta daerah mitra” (Nurdin, 2022). Lantas hal menjadi kegelisahan masyarakat terkait dengan konsep Negara Kesatuan desentralisasi kaitannya dengan hak otonom yang diberi oleh pemerintahan inti (pusat) ke pemerintahan dibawahnya (daerah) sangat mengenai pada undangundang IKN yang sudah diundangkan.

Berdasar informasi latar belakang yang diberikan di atas, penulis ingin tahu lebih banyak mengenai tugas itu, hak serta kedudukan Ketua Otorita serta wakil Ketua Otorita didalam pemindahan Ibu Kota. Pslnya dalam undangundang Nomer 3 Thn 2022 tidak dijelaskan secara rinci mengenai tugas, hak serta kedudukan Kepala Otorita dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Nugrohosudin, 2020).

Rumusan masalah dalam penelitian ini punya keunggulan. Dimana bentuk pernyataan digunakan guna mengendalikan hasil penelitian. Maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah, apa tugas serta wewenang kepala otorita dalam pembangunan IKN, serta apa kedudukan kepala otorita IKN dalam perspektif pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yakni penelitian hukum dengan memakai metode hukum *normative*. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* ialah *Statute Approach, conceptual approach*, maupun pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum (*Conceptual Approach*) (Aziz and Wardana 2022).

Penulis membahas pendekatan perundangundangan pada buatan pertama; Guna memakai pendekatan ini (*Conceptual Approach*), penulis harus mengetahui hirarki serta pedoman peraturan perundangundangan. Peraturan itu yakni *written regulations* dengan standar hukum yang mengikat secara luas yang dibuat, diputuskan oleh lembaga negara maupun pejabat yang berhak menurut tata cara yang telah dipilih (Pranoto & Suprobowati, 2022).

Adapun makna dari penjelasan diatas, bisa dikatakan jikalau *statute* berupa *legislation* serta *regulation*. namun Strategi yang memanfaatkan peraturan perundangundangan ini dikenal dengan pendekatan peraturan perundangundangan. Pendekatan Konseptual, yang digunakan jika peneliti tidak melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan, dijelaskan dalam diskusi antara kedua penulis.

Ini dilakukan karna masalah saat ini tidak tercakup oleh undangundang yang berlaku. Dengan menghindari kepercayaan serta prinsip-prinsip yang muncul dalam studi hukum, konsep hukum didirikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Negara Kesatuan

Negara bisa dilihat sebagai organisasi teratas di antara sekelompok individu yang berbuat keinginan guna berkumpul, tinggal di satu tempat, serta punya pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan menurut Mahfud MD, Negara berdaulat tidak hanyalah ada Hanyalah rakyat, tanah, serta pemerintahan yang berdaulat; Namun demikian, ketiga komponen itu—yang dikenal

dengan unsur deklaratif—harus diperkuat oleh komponen lain, seperti keberadaan konstitusi serta pengakuan internasional.

Dalam hal ini Negara yakni sesuatu wilayah maupun batas teritorial tertentu yang dilindungi oleh undang-undang yang dihuni oleh masyarakat disebut sebagai rakyat dengan asertaya Pemerintahan berdaulat serta diakui oleh Dunia Internasional maupun Negara lain. Rakyat yakni sekelompok orang yang bergabung dengan kesamaan dengan tinggal di lokasi tertentu Tidak mungkin membayangkan sebuah negara tanpa manusia, karna dalam situasi ini, rakyat maupun masyarakat yakni *substratum* personel sesuatu negara (Sariding & Rohmah, 2020) Sedangkan didalam sebuah Negara wilayah meliputi daratan, perairan (samudra, laut, sungai), serta udara, karna mustahil terjadi sebuah Negara tanpa wilayah maupun batas teritorial yang diatur dalam sebuah perjanjian maupun undang-undang Internasional. Sedangkan Pemerintahan yang bertugas mengarahkan bangsa menuju serta melalui realisasi nilai-nilai nasionalnya.

Guna menegakkan serta memenuhi harapan masyarakat, pemerintahan mempunyai tanggung jawab serta hak guna menegakkan hukum, menciptakan keamanan serta ketertiban, menciptakan perdamaian, serta lain-lain Dalam ketiga unsur diatas dilengkapi dengan Konstitusi sebagai dasar maupun pedoman berkehidupan berbangsa serta bernegara.

Adapun Pengakuan asertaya sesuatu Negara ada dua jenis yaitu Pengakuan de jure yakni pengakuan atas keberadaan sesuatu Negara berdasar kenyataan jikalau sesuatu masyarakat politik telah memenuhi tiga syarat guna berdirinya sesuatu Negara, yaitu wilayah, rakyat, serta pemerintahan yang berdaulat, sedangkan pengakuan de facto yakni pengakuan atas asertaya sesuatu Negara (Noverikza, 2022).

Pengakuan de jure, sebaliknya, yakni penerimaan hukum sesuatu Negara berdasar asas-asas hukum (Adiba and Kaslam 2023). Dengan tercapainya pengakuan de jure, Negara punya seluruh kewenangan guna bertindak serta dianggap sebagai Negara dengan kedaulatan tak terbatas, selain kewajiban yang dimilikinya sebagai anggota Bangsa Global. Sedangkan unsur *declaration* pengakuan *Internasional* hanyalah bersifat menerangkan jikalau benar adanya sebuah Negara sehingga tidak bersifat mutlak.

Pengertian serta Jenis-Jenis Bentuk Negara

Pengertian bentuk Negara terbelah menjadi dua yakni Negara *unitarianisme* serta Negara *federasi*.

1. Menurut para ahli *Terminology* Kesatuan dalam Negara Kesatuan menurut Jimly Asshiddiqie ialah kembali ke sila ketiga Nama "persatuan Indonesia" serta "persatuan" mengacu pada konsep filosofis serta prinsip negara, sedangkan "Persatuan" yakni jenis negara tertentu.

Republik ialah sketsa mengenai Pemerintahannya serta Negara Kesatuan ialah sketsa dari bentuk Negara. Fred Isjwara mengemukakan jikalauasanya Berbeda dengan negara Federal, Negara Kesatuan punya jenis Kenegaraan terkuat. Di dalam Negara Kesatuan adanya persatuan maupun kesatuan.

Menurut CF Strong, negara dengan kedaulatan yang tidak terputuslah yang menjadikan negara kesatuan. karna undang-undang Negara Kesatuan tidak mengakui asertaya lembaga lain

yang membuat undang-undang di luar lembaga pusat. Daud Busroh mengatakan jikalau Negara Kesatuan yakni bangsa yang bersifat kesatuan, hanyalah bernegara satu serta tidak ada negara di dalamnya, berbeda dengan negara federasi yang berbentuk negara-negara buatan. (Yusrizal et al., 2019). (Yusrizal et al., 2019)

Jadi, dalam konteks Negara Kesatuan ini yakni Negara yang tersentral dikendalikan langsung oleh Pempus serta Baserta Legislatif Pusat sebagai pembuat kebijakan undang-undang yang sah, dalam penyerahan kekuasaan serta wewenang ke Pemda sesuai dengan aturan yang sudah ada serta sah. Adapun perbedaan Negara Kesatuan yakni:

- a. Negara Kesatuan dengan Decentralitation system
- b. Negara Kesatuan dengan Centralitation system

Negara Kesatuan yang dengan Decentralisation system ialah sesuatu keadaan dimana Pemda diberi kekuasaan dari Pempus guna mengatur urusan serta menjalankan perangkat Pemerintahan di Daerah dengan diberikan otonomi guna membuat sendiri undang-undang yang setingkat lebih rendah dari Undang-undang Daerah Pempus dengan alasan jikalau Pemda mengetahui serta memahami kebutuhan, keadaan, serta kondisi masing-masing daerah (Larasati, 2022). Berbeda dengan negara kesatuan yang punya pemerintahan terpusat serta hanyalah mengizinkan pempus guna membuat undang-undang serta membuat keputusan, negara kesatuan hanyalah mengakui keberadaan baserta legislatif pusat serta beroperasi berdasar norma-normanya (Indra, 2021).

2. Istilah Latin "Feodus", yang berarti liga, yakni asal kata "federal". Sedangkan prinsip dasar dari model Negara Federal yakni jikalau Negara Federal didirikan oleh sejumlah negara buatan maupun teritori yang merdeka, yang masing-masing pernah memegang kedaulatan atas sesuatu wilayah sebelum setuju guna bergabung dengan Negara Federal. Setelah kawasan itu bersatu Negara pendiri Federal kemudian berganti status guna wilayah administrasinya dengan nama dalam lingkungan Federal.

Konsep Desentralisasi serta Otonomi Daerah di Indonesia

Dilihat dari segi etimologis, kata Desentralisasi yang dilepaskan dari pusat asalnya dari kata latin *de* yang berarti pelepasan serta *centrum* yang berarti pusat. Desentralisasi, dalam persertagan konstitusi, yakni penyerahan kewenangan dari pempus ke pemda menjalankan rumah tangganya sendiri. Ada berbagai penbisa ahli, antara lain: Desentralisasi yakni proses pengalihan kekuasaan dari Pempus ke entitas organisasi pemerintahan individu. guna menjalankan seluruh kepentingan daerah serta sekelompok orang yang bertempat tinggal di sesuatu daerah (Okberi et al., 2022). Kesatuan organisasi pemerintahan serta lingkungan daerah yakni "Daerah Otonom". Kewenangan guna menjalankan seluruh Otonomi mengacu pada kepentingan daerah yang didukung oleh pemerintahan nasional.

Konstitusional Desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pusat ke Daerah Menurut RDH Koeseomahatmaja. Adapun kriteria tolok ukur desentralisasi:

1. Mendukung daya tarik tujuan politik.
2. Meningkatkan efektifitas pemerintahan/administrasi.

3. Meningkatkan efektivitas manajemen serta ekonomi.
4. Meningkatkan tingkat pemahaman pemerintahan terhadap berbagai tuntutan serta kebutuhan.
5. Bangun kepercayaan di antara kelompok serta organisasi lingkungan yang menjunjung tinggi partisipasi politik yang jujur
6. Mengimplementasikan cara yang benar guna merencanakan serta menjalankan program pembangunan daerah.

Sedangkan *Decentralitation* Urusan pemerintahan dialihkan dari Pempus ke Pemdaberdasar gagasan Otonomi, sebagaimana tercantum dalam Psl 7 ayat 7 Undangundang Nomer 23 Thn 2014. Gagasan desentralisasi sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan menunjukkan: (ELcaputera, 2021).

1. Unit Terdesentralisasi lebih *flexibel* dalam menghadapi perubahan yang berubah dengan cepat
2. Unit Terdesentralisasi bisa melaksanakan tugas secara *effective* serta *efficient*
3. Unit terdesentralisasi lebih *innovative*
4. Unit Terdesentralisasi mendorong pertumbuhan sikap moralnya yang lebih tinggi, komitmennya yang lebih tinggi, serta produktivitas yang lebih tinggi.

Istilah “otonomi” bisa kita temukan dalam Psl 18 ayat (5) undangundang 1945 yang menyatakannya jikalau Pemdamelaksanakan otonomi seluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang secara hukum dianggap sebagai urusan Pempus. Pemerintahan. Hal ini juga bisa ditemukan dalam Psl 1 ayat (6) Undangundang Nomer 23 Thn 2014 yang menyatakan jikalau Otonomi Daerah yakni hak serta kewajiban sesuatu Daerah Otonom guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.

Hakekat Pemerintahan dengan *decentralitation system* ialah kemerdekaan daerah. Kata pemerintahan sendiri serta pembuatan hukum asalnya dari kata Yunani autos, yang berarti "diri". Ada tiga ajaran yang mengatur tata cara pelimpahan kewenangan otonomi daerah, yaitu: (Fauzi 2019)

1. Ajaran otonomi formal dalam *formal household* tidak menentukan apa yang menjadi milik rumah tangga Daerah Otonom secara A Priori.
2. Materi ajaran rumah tangga Undangundang yang menetapkannya secara jelas serta tepat membuat tugas antara Pempus serta Pemerintahan Daerah

Pelajaran nyata kemerdekaan daerah yakni otonomi campuran dari keduanya. Nama Capital City yakni terjemahan bahasa Inggris dari istilah Latin caput, yang berarti ketua. Tergantung pada topiknya, kata "Modal" dalam blok Wacana Hukum punya arti jamak. Padahal ibu kota seringkali berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, serta administrasi negara (Firmanda et al., 2022).

Dengan Washington sebagai IKN, misalnya, hal ini belum tentu terjadi di beberapa negara. New York, bukan Washington, yakni pusat komersial bangsa. Australia serupa, dengan Melbourne sebagai pusat komersialnya serta Canberra sebagai ibu kotanya. Merujuk pada KBBI, pengertian ibu kota Indonesia tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundangundangan.

Psl 5 Undangundang Nomer 29 Thn 2007 mengenai Keistimewaan DKI Jakarta Diduga Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN RI punya tugasnya, haknya, kewajibannya, serta tanggung jawabnya khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, menampung delegasi asing, serta melayani sebagai hub maupun perwakilan dari lembaga internasional. Kedudukan Lembaga Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara asing serta kantor perwakilan lembaga internasional, dijelaskan dalam peraturan sebagai penyelenggara Pemerintahan..

Ibukota Negara dilihat dari segi *theory* di Ilmu Negara bisa disangkutkan dengan unsur serta syarat pengakuan keberadaan sesuatu negara dalam *declarative theory*. *Classic definition city* dalam hukum internasional bisa mengarah pada Konvensi Montevideo, menyatakan jikalau Negara harus punya empat hal: (Gelora Mahardika & Saputra, 2022).

1. *Permanent population*
2. *An effecitive governmen*
3. *A defined territory*
4. *The capacity to enter into relations with other states.*

Keterkaitannya dengan theory diatas yaitu, Ibu Kota tidak hanyalah terbatas pada kawasan khusus, tetapi juga dalam hal mewujudkan pemerintahan yang efektif. Jika melihat pengertian ibu kota itu di atas, sudah selayaknya ibu kota punya peran yang kuat supaya Pemerintahan mampu berjalan efektif yaitu sebagai wadah kedudukan Pemerintahan Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif supaya bisa disebut jikalau ibukota ialah instrumen yang sangat inti serta *vital* dalam bernegara.

Adanya bunyi Menurut ayat 2 Psl 2 undangundang 1945, “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersisertag di Ibukota Negara sekurang-kurangnya sekali dalam lima Thn” (Luthfia et al., 2022). Undangundang Dasar Negara RI Thn 1945 tidak mengatakan jikalau ibukota yakni inti dari pemerintahan juga tidak membahas letak ibu kota di dalam konstitusi pada saat itu. Perdebatan mengenai terlibatnya Sebenarnya sudah ada argumentasi pro serta kontra memasukkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dalam undangundang 1945 sejak rapat BPUPKI yang menandai pembahasan pertama dokumen itu. Perubahan struktur ketatanegaraan sebagai akibat dari gerakan reformasi pasca tumbangannya pemerintahan Orde Baru pada Thn 1998, serta gerakan reformasi selanjutnya merencanakan modifikasi terhadap undangundang 1945.

Namun terkait dengan penegasan jikalau Ibukota Negara dalam undangundang tidak diakomodasi sampai Hanyalah dua kali dalam amandemen terakhir kata "Ibukota" muncul dalam undangundang ini, kedua kali dalam bab II Psl 2 dokumen itu mengenai Baserta Permusyawaratan Rakyat, yang sebenarnya berjudul "Dewan Rakyat". Baserta Permusyawaratan bersisertag sekurang-kurangnya sekali dalam lima Thn di Ibukota Negara, serta akibat tambahan dari amandemen itu adanya dalam Bab VIIIA mengenai Baserta Pemeriksa Keuangan, Psl 23G, yang menyatakan jikalau Baserta Pemeriksa Keuangan RI berkedudukan pusat. di Ibukota serta mempunyai perwakilan di setiap Propinsi sesuai dengan undangundang, undangundang 1945 yang asli. Meski ibu kotanya tidak disebutkan, kota ini berfungsi sebagai pusat administrasi.

Tugas, Wewenang serta Kedudukan Kepala Otorita IKN

Kekuasaan wilayah Ibukota Negara yang yakni cabang pemerintahan Pempus serta unsur vertikal yang sangat penting dalam sistem Presidensial ditunjukkan dengan kedudukan Kepala Baserta sebagai anggota kabinet. Presiden ditetapkan sebagai inti dari kekuasaan negara serta eksekutif di bawah sistem Presidensial. Dalam Undangundang Ibukota Negara berusaha mengembalikan kekuasaan prerogatif Presiden pada awal pembangunan IKN serta mencegah sistem Presidensial masuk ke dalam pengaruh DPR melalui *proses fit and proptest*.

Jabatan Kepala Otorita serta Kepala Daerah Istimewa menjadi penting karna melemahkan dukungan politik dalam kabinet karna Kepala Otorita yang juga menjabat sebagai Kepala PemdaIstimewa tidak dipilih langsung oleh rakyat sebagai kepala daerah sesuai dengan Undangundang Nomer 3 Thn 2022 Psl 1 angka (10). Kepala Otoritas Ibukota Negara punya yurisdiksi yang luas, terutama terhadap semua urusan pemerintahan sepanjang tidak terkait dengan kepentingan Pemerintahan Mutlak yang berada di bawah kendali Pempus, menurut Naskah Akademik Ibukota Negara Thn 2021:82 (Failaq & Arelia, 2022).

Selain itu, Kepala Otoritas Ibukota Negara juga punya kewenangan penuh guna melakukan *inovasion* dalam menjalankan Pemerintahan. Psl 12 serta pemaknaannya serta Psl 24 ayat (4) serta (5) Undangundang Nomer 3 Thn 2002 memuat kewenangan memungut pajak serta retribusi khusus serta penguasaan penuh dalam pemberian izin penanaman modal serta fiskal serta/maupun nonfiskal. insentif yang diusulkan oleh Pempus.

Jabatan Kepala Otorita yang setingkat Menteri, Kepala Otorita tunduk pada Undangundang Nomer 39 Thn 2008 mengenai Kementerian Negara. Sikap Presiden guna memilih Kepala Baserta dari latar belakang non-partai politik menbisa dukungan politik, keinginannya agar pengelolaan IKN dijalankan oleh tokoh yang profesional serta bebas dari kepentingan maupun intervensi partai politik, yakni berharap agar Kepala OJK bisa bekerja serta fokus pada pekerjaannya secara mandiri.

Menurut Psl 23 Undangundang Nomer 39 Thn 2008 mengenai Kementerian Negara, Kepala Baserta Ibukota Negara tidak boleh merangkap jabatan. Dalam Psl 10 Undangundang Nomer 3 Thn 2022 Kepala Otoritas Ibukota Negara menjadi Presiden, instrumen kepentingan eksekutif lebih dominan meskipun ada pengawasan dari DPR-RI sebagai legislatif nasional, bukan melalui DPRD daerah (Siregar et al., 2021).

Hal itu terwujud ketika waktu jabatan Ketua Otorita serta Wakil Ketua Otorita sepenuhnya berada di tangan Presiden guna rentan waktu lima Thn serta bisa dipilih kembali. Kepemimpinan Kepala Baserta selama lima Thn mengenai dengan Psl 7 Undangundang Dasar Negara RI Thn 1945 dengan membatasi masa jabatan Presiden yang nota bene yakni atasannya serta Kepala Penguasa Ibukota Negara yang tidak diizinkan oleh Konstitusi guna lebih dari dua periode.

Pelantikan Kepala Otorita serta Wakil Kepala Otorita melalui Keputusan Presiden (Keppres) yakni salah satu unsur dalam tahapan persiapan Otorita Ibukota Negara dalam menetapkan struktur serta kewenangan melalui Peraturan Presiden. Kedudukan Presiden yang bisa mengontrol Kepala Otoritas Ibukota Negara dari non-partai politik memudahkan

Pemerintahan guna mengimbangi kemungkinan meningkatnya biaya sosial serta politik selama tahap transisi serta proses pemindahan IKN. pelayanan Pempus.

KESIMPULAN

Kedudukan Kepala Otorita dalam perspektif sebagai kepala pmdakhusus IKN setingkat provinsi. Yang dimana kepala pmdaIKN tidak dikepalai oleh seorang gubernur, tetapi dikepalai oleh kepala otorita. Kepala otorita IKN tidak dipilih secara langsung, melainkan ditunjuk serta diangkat oleh presiden selama 5 Thn maupun 1 priode sehingga bertanggung jawab langsung terhadap presiden.

Kedudukan kepala otorita IKN yakni setingkat menteri yang dimana diamanatkan oleh Undangundang Nomeo 3 Thn 2022 dalam mengelola wilayah ibukota negara. Menurut Undangundang Nomer 3 Thn 2022 Psl 12 Ayat 2, kewenangan kepala otoritas meliputi pemberian izin penanaman modal, kemudahan transaksi usaha, serta pemberian fasilitas khusus ke pihak yang membiayai pembangunan IKN. Karna tidak asertaya kerangka demokrasi guna pemilihan kepala daerah, kepala daerah hanyalah diperbolehkan guna menangani masalah bisnis guna memastikan jikalau IKN berkembang dengan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, U. S. R. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Civic Education. Jakarta: Kencana,
- Abdullah, A., & Safriadi. (2022). Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan. *Jurnal Syarah*, 11(1), 1–15.
- Adiba, F., & Kaslam. (2023). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Krisi Pangan Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25(1), 85–104.
- Aziz, K. A., & Wardana, D. J. (2022). *Ketidakpastian Standar Untuk Bisnis Yang Gagal Menjamain Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja*. 14(2), 171–184.
- Azizi, A., David D A. (2003). *Desentralisasi Asia, Pemerintahan, dan Bangsa yang Dihukum Filipina*. Bantul : Pondok Edukasi
- Campbell, H. B. (1968). *Black's Law Dictionary*. Fourth Edition. St. PaulMinn: West Publishing.
- Dharma, A. E. M., & Khairani. (2022). Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 3(11), 1–7.
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemesintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Berdasar Uu No 23 Thn 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22–38.
- Failaq, M. R. F., & Arelia, F. (2022). Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 57–59.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemda Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119.
- Firmanda, H., Afia, N., & Rahmadani, S. (2022). Kajian Postmoderenisme Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Ri. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 1349–1358.
- Gelora Mahardika, A., & Saputra, R. (2022). Prolematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Junral Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19.
- Hadi, F., Farina, D., Fakultas, G., Universitas, H., Putra, W., & Raya Benowo, J. (2022).

- Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional*, 52(3).
- Hasanuddin. (2020). *Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kab Muaro Jambi Uu Nomer 23 Thn 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah*.
- Heywood, A. (2011) *Global Politics*, Palgrave Foundation. London: Palgrave Macmillan
- Indra, M. (2021). Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 141.
- Jimly, A. (2006) *Konstitusi Serta Konstitualisme*. Jakarta : Konstitusi Perss Joeniarto. (1986). *Sejarah Ketatanegaraan Ri*. Jakarta : Bina Aksara
- Kaelani. (1999). *Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma
- Kansil, C. S. T. (1997). *Sistemnya Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Aksara
- Baru Kansil, C. S. T. (2001). *Ilmu Negara Umum Serta Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Koesoemahatmadja, Rdh. (1979). *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung :Bina Cipta
- Larasati, G. P. (2022). Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 8(1), 244–251. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>
- Luthfia, F., Erwanti, P., & Waluyo. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Uu Nomer 3 Tahun 2022 Mengenai Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 11–56.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelimabelas, Jakarta: Kencana
- Md, M. M. (1979). *Dasar Serta Struktur Kenegaraan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Md, M. M. (1993). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Lp3es
- Md, M. M. (2010). *Konstitusi Serta Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajagrafindo Prasada.
- Muhammad, F. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Uii Press
- Muhtamat, Uparoyo, & Sukresno. (2020). Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (Oss) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(2), 129–135. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5688>
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 296–309.
- Ni'matul, H. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusamedia
- Nomensen, S. (2010). *Perbandingan Jala Permata Aksara, Hukum Tata Negara*. Jakarta. Noverikza, M. F. (2022). Implikasi Pengambilalihan Pemerintahan Afghanistan Oleh Taliban Terhadap Pemberian Pengakuan Berdasarkan Hukum Internasional. *Belli Ac Pacis*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.20961/belli.v8i1.68764>
- Nugrohosudin, E. (2020). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislatif*, 14(1), 21.
- Nurdin, M. R. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 61633.
- Ojak, M., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridisya Pancasila Sebagai Staatfundementalnorm Dalam Menghadapi Kapitalisme Penyelenggaraannya Pendidikan

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Thn 2001. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3, 490–507.
- Okberi, E., Khotami, & Herman. (2022). Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Wedana*, Viii(1), 10–19.
- Pranoto, P. I., & Suprobowati, G. D. (2022). Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang-Undangan. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1, 391–395.
- Robi, A. (2023). *Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 13(23), 54–68.
- Salim, B. (2023). *Uu Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum*. 110–119.
- Sariding, D., & Rohmah, S. N. (2020). Konsep Negara Sejahtera Menurut-Farabi. *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(1).
<https://doi.org/10.15408/Siclj.V4i1.16127>
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.V1i1.16127>.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Solly, M. L. (1982). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni Sri,S. (1976). *Implementasi Demokrasi Pancasila*. Bandung : Alumni
- Strong, CF. *Modern Political Constitution*, The English Book Society And Sidgwick & Jackson Limited. London.
- Suganda, D. (2016). Pancasila, Keragaman Dan Negara Kesatuan. *Journal Of Government And Social Science*, 1, 1–11.
- Suwoto, M. (1997). *Peralihan Kekuasaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama UUD Negara Ri 1945
- UU Nomer 23 Thn 2014 Mengenai Pemda
- UU Nomer 30 Thn 2014 Mengenai Administrasi Pemerintahan UU Nomer 3 Thn 2022 Mengenai Ikn
- Viktor, S. M. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusrizal, Sari, E., & Nuribadah. (2019). Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila.